

PERATURAN DAERAH KOTAMADIA DILAKUKAN TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1978

TENTANG

PENGELUARAN BARANG - BERPENGELUARAN YANG DIKULISKI OLEH  
Pemerintah Kotamadya Dilakukannya Tingkat II Mojokerto

DENGAN RENCANA TULIS YANG MULAI BER

KELIKERWALDIK KOPALI DILAKUKAN TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Dalam, guna melayani kepentingan umum dan dalam rangka penggalian - sumber-sumber pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengetur tentang penggunaan barang - barang berasal yang dikusasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sepanjang barang-barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

MENCINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat ;  
3. Undang-Undang Nomor 12-Ert tahun 1951 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADIA DILAKUKAN TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENG  
GELUARAN BARANG-BERPENGELUARAN YANG DIKULISKI OLEH  
Pemerintah Kotamadya Dilakukannya Tingkat II Mojokerto.

BAB I

KEMERDEKAAN UMUM

pasal 1

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Barang-barang berasal, ialah barang berasal/peralatan yang dikusasi oleh Pemerintah Daerah berupa pengores surat dan pompa air ;
- d. Pemakai, ialah mereka yang mendapat ijin untuk menggunakan barang-barang berasal.

Posel 2

- (1) Selama tidak dipergunakan untuk kepentingan Dinas/Pemerintah Daerah, siapa pun dapat menggunakan barang-barang bergerak dengan cara mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) posel ini dibuat secara tertulis dan diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum waktu penggunaan yang direncanakan ;
- (3) Selembat-lembatnya 5 (lima) hari sesudah pengajuan permohonan ijin dimaksud pada ayat (2) posel ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu sudah memberikan jawaban secara tertulis.

Posel 3

- (1) Berdasarkan permohonan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah mengeluarkan ijin penggunaan barang-barang, setelah yang bersangkutan membayar lunsur jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- (2) Dalam surat ijin tersebut pada ayat (1) posel ini disebutkan nama pemakai lainnya pemakaian, tujuan pemakaian, besarnya retribusi dan syarat-syarat pemakaian ;
- (3) Ijin dapat diperpanjang, dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan ijin, sebelum batas waktu pemakaian berakhir.

Posel 4

- (1) Pelaksanaan setiap penggunaan barang-barang bergerak ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pemakai dilarang menyerahkan pemakaian barang-barang kepada pihak lain tanpa ijin Kepala Daerah ;
- (3) Pengawas terhadap penggunaan barang-barang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

BAB III

KINERJA RETRIBUSI

Posel 5

- (1) Atas pemberian ijin dimaksud dalam posel 3 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi :
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) posel ini untuk pemakaian pengeras suara beserta penjaganya, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengeras suara untuk gedung, dengan menggunakan 2 (dua) buah microphone:
    1. Untuk siang/sore hari, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) ;

2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah) ;
  3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp. 6.500,-- (enam ribu lima ratus rupiah).
- b. Pengeras suara untuk lapangan dengan menggunakan 2 (dua) loudspeaker membran dan 2 (dua) microphone :
1. Untuk siang/sore hari, sebesar Rp. 3.500,-- (tiga ribu lima ratus rupiah) ;
  2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 4.500,-- (empat ribu lima ratus rupiah) ;
  3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp. 5.500,-- (lima ribu lima ratus rupiah).
- c. Apabila penggunaan pengeras suara dengan memakai lebih dari 2 (dua) microphone, maximum 4 (empat) microphone, jumlah retribusinya ditambah Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pemakaian Pompa Air, sebesar Rp. 1.500,-- (seribu lima ratus rupiah) setiap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemakai diwajibkan memberi upah kerja kepada tenaga teknis dan pembantunya ;
  - b. Segala kebutuhan mesin pompa air ditanggung sepenuhnya oleh pemakai.

#### B A B IV

#### KETENTUAN DAN TANGGUNG-JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Apabila batas waktu pemakaian barang-barang sudah habis, pemakai harus menyerahkan barang-barang tersebut kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik ;
- (2) Apabila Pemerintah Daerah membutuhkan segera-waktu barang-barang bergerak tersebut dapat diminta kembali dan pemakai harus menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik, dengan memperhitungkan kembali retribusi yang sudah terbayar ;
- (3) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberitahukan kepada pemakai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rencana penggunaannya.

#### B A B V

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

B A D VI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 8

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang penggunaan barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;  
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 31 Agustus 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO M O J O K E R T O

K e t u a ,

Cap/ttd

Cap./ttd

S O E H A D I

R. SOKARTONO, BA  
NIP. 010014496

Dishikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Maret 1979 No. Ek./42/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap/ttd  
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri B pada tanggal 27 April 1979 Nomor : 2/B..

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap/ttd  
Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap./ttd,

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1978

TENTANG

PENGGUNAAN BARANG - BARANG BERGERAK YANG DIKUASAI OLEH  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah sebagai tambahan Anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Dan untuk memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum setiap pungutan, maka ditetapkanlah suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan, penetapan retribusi, kewajiban dan larangan bagi pemakaian barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk — yaitu pejabat yang menangani langsung barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Daerah.

Dalam hal ini :

- Untuk Pompa Air ditangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : a. Yang dimaksud siang hari yaitu dari pukul — 06.00 sampai dengan 12.00

b. Yang dimaksud sore hari yaitu dari pukul 13.00 sampai dengan 17.00

c. Yang dimaksud malam hari yaitu dari pukul 17.00 sampai dengan 22.00

ayat (3) : Yang dimaksud sehari dalam pasal 5 ayat (3) ini yaitu dihitung mulai pukul 06.00 sampai pukul 18.00

Pasal 6 sampai dengan 9 : Cukup jelas